

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sejak penelitian ini dimulai dengan mengambil sebuah judul “*Hubungan Antara Pemerintah Daerah Dan Pemerintah Desa Dalam Konsep Otonomi Pasca Reformasi Di Indonesia*”. Maka berdasarkan rumusan masalah di depan yang telah dikemukakan, dapat diambil sebuah kesimpulan sebagai berikut:

1. Hubungan Desa dengan Daerah selama ini, melalui pengaturan UU No.22 Tahun 1999, dan UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, kurang begitu jelas dan cenderung parsial, karena diatur secara umum. Walaupun desa dalam definisinya ditegaskan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mengatur dan mengurus urusan kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat. Akan tetapi Desa pada kenyataannya tetap dalam himpitan Pemerintahan Daerah, dan tidak jarang Desa melaksanakan kewenangan sisa dari Pemerintahan Daerah. Hubungan sistem dan organisasi pemerintahan, hubungan kewenangan, dan hubungan keuangan hanya berhenti di Daerah. Melalui UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, mengembalikan hubungan Desa tidak hanya dengan Daerah, melainkan juga dengan Pemerintah. Adanya tugas pembantuan Pemerintah kepada Desa serta hubungan keuangan yang bersumber dari

APBN dan APBD, merupakan adanya hubungan antara Desa, Daerah, dan Pusat.

2. Desain UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa, tidak bertentangan dengan konsep NKRI. Keberadaan Desa justru memperkuat sistem negara kesatuan dengan menghormati dan mengakui keberadaannya sebagai kesatuan masyarakat hukum. Keberadaan Desa dan Desa Adat sebagai kesatuan masyarakat hukum, serta otonomi asli yang bersumber dari hak asal-usul dan adat istiadat telah diakui dan memiliki landasan konstitusional. Kedudukan Desa bukan sebagai susunan Pemerintah terendah, melainkan sub sistem dari Pemerintah. Desa menurut Undang-undang ini adalah penggabungan dua unsur penting, yakni *self-local governing community* dan *local self government* yang dijalankan berdasarkan asas rekognisiasi dan subsidiaritas.

B. Saran-Saran

1. Perlu adanya penguatan secara eksplisit dalam konstitusi UUD 1945, tentang Desa atau Desa Adat dan otonomi Desa (otonomi asli). karena dalam bentuk Negara kesatuan yang terdesentralisasi yang dijalankan dengan otonomi hanya berhenti di Daerah. Oleh karena itu perlu adanya pengakuan secara eksplisit tentang otonomi Desa.
2. Pengaturan tentang kewenangan Desa ke depan harus berada di bawah kewenangan satu Kementerian. Agar tidak ada lagi kerancuan sistem dan

aturan pelaksanaan yang saling berbenturan. Sehingga Desa ke depan tidak sibuk dengan urusan administrasi belaka.

